

Prof. H.A. Wahab Afif, M.A.

Sistem Perbankan Menurut Pandangan Islam

I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu sistem hidup (Ad-dien) ajaran Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Pertama yang berhubungan dengan ibadah khusus (mahdoh) yang mengandung hubungan dimensi vertikal (hablumminallah), seperti shalat, shaum, zakat dan haji. Kedua yang berhubungan dengan masalah antar hubungan sosial atau sesama makhluk (hablum minanas) atau mu'amalat.

Kedua subsistem tadi, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena keadaannya merupakan komplek-menter satu sama lainnya.

Jika keduanya dipisahkan, maka manusia akan mendapatkan kehinaan.¹ Dalam bidang ibadat manusia tidak diberi wewenang untuk melakukan intervensi dengan akalnyanya, manusia dalam bidang ini *sami'na waata'na* atau melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai dengan firman Allah, yaitu:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

1) Al-Qur'an, Ali Imran (3), ayat 112.

2) Al-Qur'an Al-Hasyr (59), ayat: 7.

عنه فاتهوا

Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah.²

Sabda Rasulullah SAW:

من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد

Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami (agama kami) apa yang tidak ada daripadanya maka ditolak.

Dari prinsip tadi lahirilah qaidah-qaidah ushul fiqhiyah dalam bidang ini yang menyatakan sebagai berikut:

الاصل في العبادات البطالات حتى يقوم الدليل على امره

Prinsip dasar hukum terhadap ibadah adalah pembatalan (tidak boleh dikerjakan) sehingga terdapat dalil yang memerintahkan atau menjelaskannya.

II. BIDANG MU'AMALAT

Bagian kedua ini merupakan faktor pembicaraan kita sekarang ini.

Kata mu'amalah berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata "Aamala, yu'aamilu, mu'aamilatan yang berarti saling berhubungan. Dengan demikian mu'amalat berartihubungan yang tercipta antara pergaulan dua makhluk atau lebih dalam pergaulan sesama manusia, kita dapat batasi mu'amalat ini menjadi dua jalur besar, yaitu mu'amalat *maaliyah* (hubungan yang berkaitan dengan masalah harta, ekonomi). Dan mu'amalah *ghairu maaliyah* (yang bukan harta, seperti pernikahan, hukum, politik dan sebagainya).³

Dalam bidang mu'amalah, Allah SWT memberikan keluasaan kepada manusia untuk memikirkan dan melaksanakannya. Dia hanya memberikan batasan, selama tidak ada unsur penipuan dan riba, hal itu boleh hukumnya. Teknik dan bentuknya diserahkan kepada manusia selama tidak membawa mafsadat bahkan diupayakan untuk menarik maslahat kecuali dengan kehendak Islam dalam menciptakan kemaslahatan umat.

Kebebasan dan keleluasaan bermu'amalah itu, kita temukan dalam beberapa kaidah antara lain:

المعاملات طلق حتى يثبت المنع

Hukum pokok dalam mu'amalah itu bebas, sehingga dipastikan adanya larangan.

أنتم أعلم بأمر دنياكم

Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.

Firman Allah SWT:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ...

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda.*⁴

... ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل

الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

*Yang demikian lantaran mereka: "Perdagangan itu tidak lain seperti riba dan Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba".*⁵

III. RIBA KONSUMTIF DAN RIBA PRODUKTIF

Yang menjadi masalah sekarang apakah riba yang dimaksudkan Al-Qur'an itu konsumtif atau produktif.

Riba konsumtif adalah pinjaman untuk kepentingan konsumtif, sehingga debitur memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pokok, karena terpaksa, pembayaran terhadap kreditur (si piutang) harus ditambah bunga, semakin lama semakin berlipat ganda. Riba konsumtif semacam inilah yang

3) Lihat *Al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*, 1980:8.

4) Q.S Ali-Imran (3) ayat :130.

5) Q.S Al-Baqarah,(2), ayat:275.

diharamkan karena termasuk pemerasan.

Sedangkan riba produktif adalah pinjaman untuk usaha atau untuk pengembangan usaha, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Kriditur mendapatkan keuntungan dari debitur, sementara debitur mendapat keuntungan dari hasil usahanya. Kalau elat dari riba ini bersifat pemerasan, kemungkinan riba yang kedua tidak termasuk pemerasan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan.

Para ulama tidak sependapat tentang riba di dalam ayat di atas. Sebagian mereka menganggap bahwa yang dimaksudkan adalah umum, mencakup riba produktif dan riba konsumtif. Karena menurut mereka kedua riba itu mempunyai unsur pemerasan. Pendapat ini mencontohkan pemerasan riba produktif sebagai berikut:

Bank-bank dewasa ini, memperoleh keuntungan berlipat ganda, tapi hanya memberikan bagian yang sangat kecil dari keuntungan tersebut untuk dideposito, Islam mengharamkan pemerasan dalam segala hal. Baik yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur.⁶

IV. BUNGA BANK

Tentang hukum bunga bank ini ada baiknya kami kemukakan fatwa Imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut,

tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara atau dari perorangan, beliau menjawab sebagai berikut:

"Ketika Al-Qur'an mengharamkan orang-orang Mu'min melakukan transaksi dengan riba, debitur mengatakan kepada krediturnya: Berikanlah perpanjangan waktu kreditmu kepadaku, maka akan aku tambahkan bunganya, lalu kedua orang itu melakukannya. Inilah yang dikatakan riba berganda-ganda. Kemudian Allah melarang hal semacam ini. Dan biasanya riba semacam ini terjadi antara si fakir dan si kaya, yang memanfaatkan kesempatan dengan tidak memperdulikan sendi-sendi kasih sayang.

Riba semacam ini oleh rasa kemanusiaan yang luhur tidak dapat dibenarkan. Saya berkeyakinan bahwa debitur yang berada dalam keadaan darurat dan membutuhkan, maka ia terlepas dari dosa transaksi semacam ini, karena dia melakukannya dengan cara terpaksa atau dianggap terpaksa. Sebagian ahli fiqh dengan terus terang mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan butuh (darurat) pinjam dengan bunga dibolehkan. Karena itu memberi kemudahan dan menghindari kesulitan.⁷

Firman Allah:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر ...

6) DR. Abu Suro'i Abdul Hadi, M.A, hal: 162.

7) DR. Abu Suro'i Abdul Hadi, M.A, hal.: 165.

"Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan".⁸

ما جعل عليكم في الدين من حرج

"Tidaklah Allah memberikan kesulitan masalah Adien utukmu".

V. BANK ISLAM (BANK TANPA BUNGA)

Memperhatikan pendapat Syekh Mahmud Syaltut di atas, kita akui bahwa bunga Bank itu adalah riba, namun karena dalam keadaan darurat, kita terpaksa melakukannya. Untuk itu bagi kaum Muslimin perlu mencari alternatif lain untuk membangun perekonomian umat yang terhindar dari riba.

Suatu terobosan yang tepat dan perlu dukungan umat Islam Indonesia adanya Bank Islam, seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), kemudian lahir daripadanya Bank Baitul Mu'awanah dan BPR Syari'ah (BPRS) sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian yang terhindar dari praktek *ribawi*. Sesungguhnya di dalam Islam sudah terdapat konsep-konsep ekonomi karya ulama terdahulu, mungkin konsep itu ada yang bisa disesuaikan dengan perkembangan perekonomian pada zaman sekarang. Dari konsep itu kami contohkan antara lain:

(1) Al-Wadiah, yaitu perjanjian simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga keselamatan, kesamaan dan keutuhan barang tersebut dari pencurian, kemusnahan dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, biasanya dititipkan di bank. Bank sebagai pemegang amanah diberi izin untuk mengelola uang tersebut ke dalam sirkulasi bank.

Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik Bank. Tetapi tidak ada halangan bagi pihak bank memberikan sebagian keuntungannya sebagai imbalan kepada pemilik barang. Namun bila terdapat kerugian, pihak bank wajib menggantinya. Perjanjian yang sama dengan *al-Wadi'ah* adalah giro, deposito dan tabungan.

(2) Al-Mudarabah atau al-Qirad, yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, pihak pemilik modal, menyediakan dana, sedangkan pihak pengusaha memutar modal dengan prinsip bagi hasil, jadi kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko jika terjadi kerugian dan sama-sama mendapat laba, jika memperoleh keuntungan. (3) Al-Musyarakah, yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal, untuk menyerahkan sahamnya pada suatu proyek,

8) Q.S: 2, Al-Baqarah, ayat: 185.

yang biasanya berjangka panjang. Adapun Al-Musyarakah ini mempunyai beberapa syarat, antara lain:

- a. Pembiayaan satu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah disepakati.
- b. Semua pihak berhak ikut serta dalam menangani proyek tersebut.
- c. Semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan ini tidak harus sama besar.
- d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian, sesuai dengan pernyataan modalnya.

(4). Al-Murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan harga pokok, ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari harga barang yang dibeli.

Perjanjian murabahah bermanfaat bagi orang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang yang dibutuhkan. Syarat-syarat Murabahah sebagai berikut:

- a. Harga jual pada masing-masing

adalah harga pokok ditambah keuntungan yang telah disetujui oleh penerima kredit.

- b. Selama utang belum lunas, maka barang tersebut masih menjadi milik bank, walaupun pembeli bisa menggunakannya.
- c. Cicilan utang dimulai pada saat jatuh tempo, dan bentuk usahanya sudah menunjukkan hasil.

VI. KESIMPULAN

1. Masalah ibadah sepenuhnya menjadi hak Allah untuk mengaturnya.
2. Masalah mu'amalah teknisnya diserahkan kepada manusia asalkan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam, yaitu terhindar dari praktek ribawi dan pemerasan.
3. Riba yang konsumtif dengan jelas haram, karena mengandung unsur pemerasan.
4. Seharusnya umat Islam mendukung bank Islam, karena sarana inilah yang dapat menyelamatkan umat dari praktek ribawi.
5. Perlu dikembangkan teori-teori ekonani dahulu, atau menciptakan teori-teori baru dengan prinsip terhindar dari praktek ribawi dan pemerasan.